



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.GS/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

GANESYA VARANDRA, Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 329, Kel. Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Pemimpin Divisi Hukum, Manajemen Risiko & Kebijakan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;

CHAIRUL ARMAND, Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 329, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau, Staf Hukum, PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;

Keduanya adalah Karyawan PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, selaku Penerima Kuasa, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 329, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.017/KEW/1.2-PER/XI/19 tertanggal 05 November 2019, selanjutnya disebut PENGUGAT;

LAWAN

AYUNAN NASUTION, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Soting, 05 Juni 1979 Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal (sekarang), Suka Maju, RT 05, RW 03, Desa Suka Maju, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor KTP 1406040506790004, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

YUHARMI, Tempat Tanggal Lahir Tobat, 10 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal (sekarang) Suka Maju, RT 05, RW 03, Desa Suka Maju, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor KTP 1406045008860003, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASLIAN,

Tempat Tanggal Lahir Setia Baru, 16 April 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal (sekarang) Kampung Lalang, RT 01, RW 09, Desa Tambusai Timur, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau, Pekerjaan Petani / Pekebun, Nomor KTP 1406045604600001, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

SUPARMAN,

Tempat Tanggal Lahir Lubuk Soting, 01 Januari 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal (sekarang), Kampung Lalang, RT 01, RW 09, Desa Tambusai Timur, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Nomor KTP 1406040101910002, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV

Selanjutnya TERGUGAT I, II, III dan IV disebut sebagai PARA TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca permohonan yang diajukan pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 oleh Penggugat sebagaimana surat pencabutan tertanggal 11 Desember 2019 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan dipersidangan dan terhadap pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat menyatakan secara lisan tidak keberatan maka pencabutan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diterima maka pemeriksaan harus dinyatakan ditutup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan sederhana dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Nomor 23/Pdt.GS/2019/PN Prp;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.896.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.GS/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISMARTA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim tersebut,

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

RISMARTA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp1.750.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp50.000,-
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.896.000,00;
(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		